



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 23A /M.PPN/HK/03/2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 4/M.PPN/HK/01/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2012

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167),

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**



Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2012.**

**PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, sehingga seluruhnya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA ...**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 23A /M.PPN/HK/03/2011  
TANGGAL 17 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2012

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Wakil Menteri PPN.
- Wakil Ketua I : Sekretaris menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Penanggung Jawab Buku I : Deputi Bidang Ekonomi.
- Koordinator : Direktur Keuangan Negara.
- Penghubung : 1. Direktur Agama dan Pendidikan;  
2. Direktur Hukum dan HAM;  
3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;  
4. Direktur Industri, Iptek dan BUMN;  
5. Direktur Pangan dan Pertanian;  
6. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;  
7. Direktur Otonomi Daerah;  
8. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;  
9. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral.
- Penanggung Jawab Buku II : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Koordinator : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Penanggung Jawab Bab : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
2. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan;  
3. Deputi Bidang Ekonomi;  
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
5. Deputi Bidang Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan;  
6. Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah;

7. Deputi ...

7. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Penghubung : 1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;  
2. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;  
3. Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter;  
4. Direktur Industri, Iptek dan BUMN;  
5. Direktur Transportasi;  
6. Direktur Politik dan Komunikasi;  
7. Direktur Pertahanan dan Keamanan;  
8. Direktur Aparatur Negara;  
9. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;  
10. Direktur Kelautan dan Perikanan;  
11. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan.

Penanggung Jawab Buku III : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

Koordinator : Direktur Pengembangan Wilayah.

Penghubung : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;  
2. Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM;  
4. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;  
5. Direktur Kehutanan dan Konservasi SDA;  
6. Direktur Pengairan dan Irigasi;  
7. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;  
8. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;  
9. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;  
10. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.